

**MENINJAU KEMBALI PERILAKU ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH UNTUK MEMBANTU EKONOMI KELUARGA
DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**

**(REVISITING THE WIFE'S BEHAVIOR AS THE BREADWINNER
TO HELP THE FAMILY ECONOMY IN THE CONTEXT OF
ISLAMIC LAW)**

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Suafiuddin Sambas

Email: raja.asman86@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history Received: 13-05-2022 Revised: 03 -06-2022 Accepted: 06-06-2022 Keywords: Wife's behavior; breadwinner; family economy; Islamic law..	<i>The family environment plays a very important role in shaping the behavior of children, whether good or bad. Inharmonious family background can lead to personality disorders or mental disorders. One of the mental disorders is a Psychopath or Psycho which is a behavior disorder by doing bad deeds without any guilt. This article describes the findings of researchers about the importance of family harmonization so that there is no change in behavior for the worse and leads to mental disorders in children. This study aims to determine the background of the main causes of the formation of psychopathic behavior in children who then grow and develop into adulthood. Poor control of psychopathic behavior is difficult to detect visually but can be determined and concluded by repeated observations of the perpetrator's actions. The research uses a qualitative approach. Collecting and collecting data by conducting observations, interviews with actors and literature studies or literature reviews. The types and strategies of the research are case studies and phenomenology. This study resulted in the finding that one of the formations of a psychopath is due to the child's past bad condition (traumatic), especially the lack of fulfillment of parental love and communication, the treatment of family harshness and injustice in parenting resulting in accumulation of resentment, regret and anger that is not channeled to the child. . The conclusion that can be drawn is that bad behavior and mental disorders in children can be avoided by creating a harmonious and happy atmosphere in the family, namely carrying out active interactions between children, parents and other family members in a gentle and loving manner.</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Perilaku istri; Pencari nafkah; Ekonomi keluarga; Hukum Islam.	Penelitian ini mengkaji tentang fenomena saat sekarang ini di era globalisasi 4.0 yang mana perilaku seorang istri yang lebih tekun dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya ekonomi keluarga mereka baik dari pekerja kantoran, jualan online, dagang keliling, PNS dan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti disini suaminya tidak bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dari hal tersebut timbul berbagai perbedaan pendapat para ulama fikih tentang seorang istri yang mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana konteks hukum Islam memandang perilaku istri sebagai pencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga?. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan metode kualitatif yang bersifat <i>library research</i> (penelitian kepustakaan). Selanjutnya pendekatan penelitian

ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini adalah dampak positif jika istri turut dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, perekonomian didalam keluarganya menjadi meningkat dan lebih baik. Seorang istri sebagai pencari nafkah sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi rumah tangganya. Dari hal ini bukan berarti seorang istri untuk merendahkan wibawa suaminya, tetapi seorang suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai kepala keluarga, walaupun istri tersebut sebagai seorang karir atau pekerja keras dalam kehidupan berumah tangga.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang diwujudkan atas cinta dan kasih sayang yang dilandasi dengan dasar hukum yang berlaku. Sesuai UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan menjadi suami istri menggunakan prinsip membuat tujuan keluarga atau tempat tinggal rumah tangga yang bahagia serta abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa” Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah serta berdiri sendiri menjadi kesatuan utuh.(Heppy Hyma Puspytasari, 2020: 130) Dengan demikian tantangan dari sebuah perkawinan akan mewujudkan sebuah hak dan kewajiban suami dan istri, yang telah diikat dengan komitmen saling memenuhi hak serta kewajiban yang telah yang telah disepakati setelah ijab Kabul dilakukan.

Sebagai aturan, perkawinan yang legal secara otomatis membawa akibat hukum, hak dan kewajiban suami istri, baik di bawah hukum agama dan hukum negara. Menurut hukum Islam, seorang suami yang berkewajiban kepada istri, yang merupakan hak istri, dan seorang istri yang berkewajiban kepada suami, yang merupakan hak suami, dan harus dipenuhi untuk keberadaannya dalam rumah tangga yang saling memiliki, dan melengkapi dengan sikap yang baik.(Muin, 2021: 87) Oleh karena itu, akibat dari hukum yang diadakannya dalam sebuah perkawinan, semua keluarga yang sudah terbentuk dalam rumah tangga harus tunduk dan memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak yakni pasangan suami istri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur kewajiban suami dalam rumah tangga yakni dalam pada Pasal 80, berikut ini:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80	1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
	2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
	3. Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
	4. Sesuai penghasilannya suami menanggung.

Nafkah merupakan tanggungan materi dan non materi yang dipergunakan oleh seseorang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Menurut hukum Islam, nafakah atau tanggungan adalah ketentuan yang wajar bagi seseorang dalam hal makanan, pakaian dan rumah (tempat tinggal).(Khoirrudin Nasution, 2015: 17) Dalam UU No. 1/1974 pada Pasal 34 ayat (1) yakni:

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1)	“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
---	---

Ajaran Islam menjelaskan bahwa tanggung jawab perekonomian keluarga terletak pada suami sebagai kepala rumah tangga dan dimungkinkan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada istri yang membantu suami jika suami gagal memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.(Khusniati Rofiah, 2021: 6) Perubahan aturan hak dan kewajiban di era Globalisasi 4.0 tidak lagi hanya mempengaruhi laki-laki yang mengurus keluarganya, tetapi istri juga, dalam hal ini istri sebagai pencari nafkah keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini teknologi digital di era revolusi industri 4.0.(Asman, 2020: 235). Di era globalisasi saat sekarang ini sudah banyak wanita-wanita yang bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari nafkah, hal ini, sering kita lihat atau kita dengar di berita TV, medsos, koran, dan media lainnya, yang menggambarkan sukses seorang wanita dalam bekerja.(Rizqi and Santoso, 2022: 74). Hal ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena pekerjaan utama seorang istri bukanlah sebagai pencari nafkah, akan tetapi tugas seorang istri mengurus rumah tangga dan membesarkan anak dalam keluarga yang telah dibina setelah perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perilaku istri sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam pandangan Islam, apakah hal tersebut dibenarkan atau dilarang dalam agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber yang akurat dari literatur buku, jurnal, undang-undang dan literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Selanjutnya pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif ini untuk mengkaji lebih dalam lagi hukum-hukum yang terkait seorang istri mencari nafkah dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan nilai-nilai norma tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Islam dan Relevansinya Terhadap Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah fitrah manusia, khususnya umat Islam dapat menunaikan tanggung jawabnya yang paling besar pada ruang lingkup keluarganya, karena pasangan suami istri yang paling berhak atas pendidikan dan menjaga kemaslahatan dalam rumah tangga. Perkawinan mempunyai manfaat yang paling mulia dalam urusan-urusan kekeluargaan dan sosial masyarakat. Kepentingan kekeluargaan dan sosial adalah melindungi kelangsungan hidup individu manusia, melindungi keturunan, melindungi kelompok masyarakat dari bermacam bahaya yang mengancam jiwa, dan melindungi ketenangan jiwa. (Hadikusuma, 2014: 98)

Perkawinan mempunyai satu tujuan yang sangat mulia bagi pasangan suami istri. Mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan UUP 1974 pada Pasal 1, dan perkawinan adalah ikatan antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis dan nyaman. (A. Kumedi Ja'far, 2021: 65) Menurut penjelasan tersebut, perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir dan batin suami istri, tetapi keduanya harus dipadukan agar mendapatkan *sakinah*. Karena ikatan lahir dan batin ini dalam perkawinan bukan hanya tuntutan dari agama tetapi juga merupakan tuntutan dari hukum

yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang resmi secara agama dan tercatat di negara.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perbuatan itu mempunyai akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban suami istri, sehingga untuk membina hubungan yang tertib dalam keluarga dapat terselenggara bentuk ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan dari masalah yang ada dalam rumah tangga. (Ahmad Fatih Darwis, 2021: 7) Masing-masing suami istri harus dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan memelihara haknya dengan baik. Di sisi lain, sebagai akibat dari perilaku yang terkait dengan keagamaan, pelaksanaannya telah lama dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan pandangan dari para ulama, sehingga memberikan aturan tentang bagaimana perkawinan berlangsung dengan baik. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu tindakan yang luhur dan suci bagi pasangan suami istri. (Sudarto, 2021: 13) Perkawinan bukanlah sebagai tindakan kontraktual biasa yang dikenal sebagai pernikahan yang tidak serius, tetapi perkawinan merupakan tindakan nilai yang tertinggi dalam membina rumah tangga yang berlandaskan hukum, di sisi lain, perkawinan juga dilihat dari sifat badan hukumnya karena perkawinan ada beberapa kategori dalam Islam. Islam menganut prinsip proporsional dalam masalah hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga. (Hermanto, 2018: 51)

Islam tidak menganggap manusia lebih rendah dari manusia yang lain. Realitanya dalam sejarah Islam perempuan diperlakukan sebagai individu manusia rentingnya kedua setelah laki-laki yang berada di renting satu, oleh karena itu kesatuan derajat seorang perempuan yang dicanangkan dalam agama mempunyai tempat yang sangat mulia. (Holilur Rohman, 2018: 358) Oleh karena itu, melihat dalam perjalanan sejarah Islam perempuan di zaman jahiliyah sebelum Islam berkembang ajarannya yang disampaikan Rasulullah SAW dalam masyarakat Arab di mana budaya sebelum Islam datang kurang berpihak pada perempuan. Dalam perkawinan, masing-masing dari suami dan istri dibebankan hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga. (Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, 2013: 98) Dengan demikian, untuk pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam mengurus rumah tangganya harus menyesuaikan dengan tugas pokoknya masing-masing sebagai tanggung jawab.

Bagi suami istri yang tunduk dan patuh pada hak dan kewajibannya yang lebih besar, berarti suami istri tersebut bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai tanggung jawabnya. Karena ini disesuaikan dengan fungsi dan perannya dalam rumah tangga. Dalam Islam,

hanya suami yang wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Hal ini karena berkaitan dengan kodratnya sebagai kepala rumah tangga.(Nurliana,2019: 125)Pada intinya, Allah SWT menjadikan laki-laki dan perempuan sama, kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya sebagai makhluk yang mempunyai akal. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT mempunyai ciri-ciri khas sebagai makhluk sosial yang tidak ada berbeda antara satu dengan yang lain yang membedakan adalah kodratnya sebagai manusia.(Muhlasin, 2019: 127)Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dikaruniai banyak potensi atau keahlian hidup yang sama berupa kebutuhan fisik, naluri, dan akal agar sadar tentang hukum Allah SWT. Jika hukum ditentukan oleh Allah SWT, maka hukum berlaku pada setiap pasang manusia yakni laki-laki dan perempuan setelah melakukan perkawinan.(Purnomo and Qoharuddin, 2021: 119) Contoh dari pernyataan tersebut dalam pelaksanaan ibadah *mahdhab* dan ibadah *ghairu mahdhab* misalnya melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, menjalankan haji, menuntut ilmu, bermuamalah dan menjaga keluarga.

Hubungan perkawinan menjadikan kewajiban sebagai tanggung jawab suami untuk pemeliharaan istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Islam mensyariatkan bahwa suami berkewajiban memberikan harta warisan kepada istri dan anak-anaknya apabila suami meninggal terlebih dahulu.(Husni Fuaddi, 2019: 58)Tidak ada yang wajib kecuali tergantung pada tingkat kemampuan seseorang. Seorang istri tidak harus menderita kesengsaraan untuk memberikan nafkah pada anak-anak mereka.Demikian pula, seorang suami tidak boleh merasa terbebani untuk menafkahi anak-anak atau ahli waris mereka. Mengontrol kelangsungan hidup dalam keluarga merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam arti yang cukup dalam segala hal, karena istilah kelangsungan hidup itu sendiri memiliki arti yang penting bagi keluarga.(M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2012: 194)Nafkah merupakan semua yang dibutuhkan dan untuk keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat agama seperti kendaraan, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan dan yang lainnya yang termasuk dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga.(Mutamakin and Ansari, 2020: 48)Dengan demikian nafkah sudah diatur oleh Allah SWT untuk kaum laki-laki (suami) yang sudah menikah agar istri dan anak-anaknya merasa terjamin kebutuhan hidupnya.

Bentuk kewajiban nafkah yang tidak penting, seperti memuaskan hasrat seksual seorang istri, bukanlah bagian dari makna hidup, tetapi suami melakukannya nafkah batin untuk istrinya saja.Istilah yang selama ini dimaknai nafkah batin adalah seksual sedangkan

dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam istilah bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada yang namanya lahiriah atau batiniyah. (Ertanti and Makhali, 2019: 118) Nafkah berbentuk hal-hal yang bersifat lahiriah atau material. Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqunfaqan* dalam ajaran Islam. (Rajafi, 2018: 101) Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi istilah nafkah artinya sebagai hak dalam “menafkahkan” dan atau “membelanjakan”. (Afandi, 2021: 43) Oleh karena itu, arti kata nafkah adalah keperluan individu untuk kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, baik berbentuk primer maupun berbentuk sekunder. Secara istilah nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain yang terkait dengan pangan dan sandang. (Fadillah and Masrun, 2020: 23)

Bertahan hidup adalah kewajiban bagi suami istri dan tidak ada perselisihan tentang hal itu. Para ulama fiqh sepakat bahwa pendapatan minimal yang dikeluarkan dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, seperti makanan, pakaian, kendaraan, pendidikan dan tempat tinggal (rumah). (Nasution and Jazuli, 2020: 165) Untuk kebutuhan tempat tinggal, menurut ulama fiqh tidak harus memiliki, tetapi bisa dalam bentuk menyewa jika pasangan suami tidak dapat memilikinya sendiri atau tidak mampu atas kesepakatan bersama. Pengertian nafkah menurut konsensus akademik adalah membeli bahan makanan pokok, antara lain: sembilan bahan pokok, pakaian, dan tempat tinggal atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah disebut bentuk sandang, bentuk pangan, dan bentuk papan. (Kamal, Wahab, and Nugraha, 2019: 34)

Kewajiban seorang ayah dalam menafkahi memerlukan syarat-syarat yang mutlak, (Nuroniyyah, Bustomi, and Nurfadilah, 2019: 112) sebagai berikut:

- a. Anak mengharafkan nafkah karena belum bisa mandiri atau masih dibawah umur karena tidak mampu bekerja.
- b. Ayah mempunyai harta peninggalan dan berkuasa penuh dalam memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan tulang punggung kehidupan dalam keluarga.

Syarat istri yang memperoleh nafkah dari suaminya, yakni:

- a. suami istri sudah sah dalam perkawinan baik secara agama dan tercatat di negara
- b. Istri bersedia mengikhlaskan jiwa raganya demi suaminya.
- c. Istri bersedia ikut suami apabila suami ingin pindah tempat tinggal.

d. Istri tersebut adalah sudah matang dalam pikiran atau telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan biologis.

Istri yang taat dan patuh pada suaminya dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Nafkah dalam Konteks Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif

Hubungan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah mulia dan luhur. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus bisa bergandengan tangan untuk memunculkan nilai-nilai keadilan sakina dalam keluarga. Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (Asman, 2020: 103) Islam adalah agama yang selalu mengajarkan keseimbangan dalam segala urusan. (Nasution, 2020: 114) Oleh karena itu, segala sesuatu yang diatur dalam hukum Islam harus memungkinkan kehidupan berkeluarga untuk menyadari manfaatnya baik dari suami maupun istri.

Abdul Halim Abu Syuqoh (1997) mengemukakan bahwa, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah istri dan amaknya dan bekerja keras untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, seorang istri wajib mencari nafkah jika dia dalam kondisi fisik yang baik dalam arti, pertama ketika suami tidak ada, tidak dapat bekerja, atau tidak berdaya dan harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya ketika dia cacat atau sakit berat. Kedua dalam kondisi yang dianggap *fardhukifayah* untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu menjaga eksistensi ummat Islam. (Fika Andriana, 2021: 17)

Al-Quran juga menegaskan tentang kewajiban nafkah dari seorang suami, dan kewajiban nafkah oleh suami diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada Pasal 80 ayat (2), (Tim Penyusun KHI, 2015: 362) berikut ini:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)	“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
--	---

Suami mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam keluarga, jadi istri secara alami bisa membantu suami mencari nafkah dengan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk kelangsungan hidup. Dalam al-Quran jugamenganjurkan untuk saling tolong-menolong, berikut ini penjelasan dari surat al-Maidah [5] ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا سُعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Departemen Agama RI, 2006:106)

Menurut Quraish Shihab dalam hukum Islam menganjurkan agar setiap yang bekerja baik laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wanita perlu bekerja apabila situasinya yang mendesak untuk mencari nafkah.(M. Quraish Shihab, 2000: 377)Oleh karena itu, dalam syariat Islam diharuskan untuk ikhtiar apalagi dalam keadaan darurat atau terpaksa. Pendapat Syafi’yah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa jika suami menghadapi kesulitan keuangan atau penyusutan ekonomi rumah tangga dan tidak dapat mencari nafkah, maka istri dapat meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk mencari nafkah. Jika suami melarang, dia harus mencari nafkah.Pendapat imam Hanafi bahwa jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah, maka istri berhak memilih meninggalkan atau tetap tinggal bersamanya. Jika istri tidak mengajukan Fasakh, suami tidak berhak melarang istrinya bekerja atau menahan istrinya.Perempuan bekerja di luar rumah dengan informasi bahwa mereka tidak boleh berhenti dari pekerjaan yang menjadi kewajiban mereka karena penekanannya pada pemenuhan kewajiban daripada izin.(Nurmila, Wahab, and Farid, 2019: 135)

Pemberian nafkah pada isteri diperjelas dalamKompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) dan (4) yang menyebutkan bahwa(Tim Penyusun KHI, 2015: 362):

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)	Ayat (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
	Ayat (4) Sesuai penghasilannya suami menanggung. a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

	b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya. c. Biaya pendidikan bagi anak.
--	---

Jika suami kikir atau pelit dan tidak memberi nafkah sepenuhnya kepada istrinya tanpa alasan yang sah, maka istri berhak menuntut sejumlah uang untuk makan, sandang, dan perumahan. Hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus diterima istri dan meminta suami untuk membayar jika tuduhan istri itu benar. (Rozali, 2017:198) Menurut Sayyid Sabiq (2008) dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid 3 mengatakan, “orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya”. (Rozali, 2017: 9) Dengan demikian, istri dapat mengambil harta suaminya dengan tepat meskipun suami tidak tahu bagaimana hidup sendiri jika suami mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hukum diwajibkan untuk memenuhi nafkah istri, baik berupa tempat tinggal, kendaraan maupun pakaian. Bahkan di kalangan ulama Syi'ah disebutkan bahwa walaupun istri orangnya kaya dan tidak membutuhkan bantuan suaminya, tetapi tetap menjadi kewajiban suaminya untuk memberinya nafkah kebutuhan keluarga. (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1994: 505) Kewajiban ini bukan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan keluarganya, tetapi suami harus rela melakukannya, bagaimanapun kondisinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Analisis Terhadap Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga

Begitu pentingnya peran istri bagi keluarga sehingga menjadi ibu rumah tangga dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar juga terhadap keluarganya dan tidak dapat dialihkan atau digantikan oleh orang lain demi keutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, perempuan harus mampu menjalankan tugasnya dengan benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Namun, masih banyak perempuan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh karena perubahan zaman saat ini.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada Pasal 80 ayat (2) yakni:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2)	“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
--	---

Dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulannya apabila suami mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga, jadi istri secara alami membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan cara terbaik untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka dalam rumah tangga. Pernyataan tersebutsehaluan dengan firman Allah SWT dalam tolong-menolong, dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا سُعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلَدَ وَلَا ءَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Harga kebutuhan pokok saat ini yang terus meningkat terus meningkat, dan meroket,hal ini individu keluarga memilih bekerja untuk mendapatkan gaji dan mata pencaharian yang tetap dan berpenghasilan lebih tinggi.Sebagai perempuan harus berusaha berperan aktif dalam memperbaiki masalah kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal positif terjadi apabila istri berperan bekerja untuk menafkahi nafkah keluarganya adalah kebutuhan ekonomi dalam keluarga menjadi lebih baik dan meningkat. Seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupkeluarga dalam nafkah keluarga istri memberikan dampak pengaruh yang baik jugapadaperbaikan perekonomian rumah tangganya. Nafkah untuk keluarga jika istri bekerja bisamemberikan warna baru kehidupan berumah tangga sehinggaekonomi rumah tangga bisa stabil dan normal.

Firman Allah SWTjuga menegaskan adanya ajakan untuk menjemput rezeki. Salah satu landasan yang bisa dipedomani olehistri untuk bekerja seperti kaum laki-laki, pedoman ini dijelaskan dalam surah al-Isra' ayat 12 yakni:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ
وَالْحَسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٢

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.

Selanjutnya per jelas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir untuk memahami surat Al-Isra'ayat 12, adalah “Allah SWT menunjukkan macam-macam tanda-tanda kebesarannya Nya yang ditunjukkan pada hamba-hambanya Nya di dunia. Di antaranya, dijadikan Nya siang dan malam berbeda, agar mereka merasa tenteram pada malam hari dan bertebaran pada siang hari untuk menjalani kehidupan, membuat barang-barang, bekerja dan melakukan perjalanan”.

Perempuan sebagai pemenuhan nafkah utama bagi keluarga tentu saja menambah kepercayaan serta bersemangat dan hemat tentunya dapat membawa peningkatan kebutuhan ekonomi keluarganya, bahkan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan saudara kandungnya. Aset di masa depan dari bekerjanya istri bisa membeli properti atau tanah sebagai investasi untuk anak-anaknya. Kebaikan lainnya adalah mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik, membiayai pendidikan sekolah anak-anaknya, dan membelikan kendaraan untuk anak-anaknya, meskipun itu berupa kendaraan bekas, artinya seorang istri bisa melakukannya dalam menafkahi keluarganya. Dalam kompilasi hukum islam juga menegaskan, tugas seorang istri adalah mengatur dan mengurus rumah tangga semaksimal mungkin. Mengurus keluarga adalah prioritas utama bagi istri, terutama pada suami dan anak-anaknya menjadi prioritas yang utama.

Selanjutnya dampak negatif apabila seorang istri menjadi pekerja keras untuk keluarganya dalam memenuhi nafkah keluarga, yakni: a). Menjadikan berkurangnya ketaatan kepada suaminya; b). hilangnya wibawa seorang suami; c). hilangnya kebutuhan biologis; d). identitas sebagai ibu rumah tangga berkurang; e). Istri susah diatur oleh suami; f). berkurangnya komunikasi pada anak-anak; g). waktu berkumpul dengan keluarga menjadi sedikit; h). emosi istri tidak bisa terkendali; i). sulitnya untuk mencapai kesepakatan dalam hal tertentu terkait rumah tangga.

Dengan demikian, dalam Islam hukum seorang istri menafkahi keluarganya beragam, hukum dasar seorang istri bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan “*ibahah*” (dibolehkan), hal tersebut tidak ada dalil yang mengaturnya. Hukum istri mencari nafkah bisa berubah menjadi hukum sunnah, istri menafkahi dan

bekerja adalah tindakan yang baik sebagai solusinya, karena untuk menolong suaminya menghindari tidak mampu dalam mencari nafkah untuk keperluan rumah tangganya. Selanjutnya hukum boleh istri menafkahi bisa menjadi haram apabila istri bekerja menimbulkan dampak negatif terhadap keluarganya dan mendapatkan nafkah dari jalan yang salah seperti menjual dirinya. Syariat agama telah mengatur hukum Islam dengan maksud apabila bertentangan dengan syariat Islam tidak dibolehkan seorang istri mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

KESIMPULAN

Istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, seperti laki-laki (suami), dianjurkan dalam ajaran Islam asalkan tidak melanggar syariat Islam. Landasan hukum, baik dari al-Quran, al-hadits, dan dalam kajian fiqih, tidak ada larang seorang istri mencari nafkah dan mempunyai profesi dalam pekerjaan dalam bidang usaha baik internal dan eksternal dan dalam sektor yang diinginkan dalam bekerja sesuai keahlian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk pejuang nafkah. Bolehnya istri mencari nafkah dengan syarat tidak ada fitnah yang muncul dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai perilaku sosial serta tidak menyalahi aturan agama khususnya ajaran syariat Islam, dan jangan sampai seorang istri melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga yang berkewajiban mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya. Dalam ajaran Islam menekankan kepada pasangan suami istri yang sama mencari nafkah bekerja agar kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi sehingga menjadikan keluarga yang sejahtera tanpa ada kekurangan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus ada komunikasi yang baik dan tidak mementingkan ego masing-masing harus menunjukkan etos kerja yang saling mendukung antara suami dan istri serta saling melengkapi dari kekurangan setiap pasangan.

Hal positif terjadi apabila istri berperan bekerja untuk menafkahi nafkah keluarganya adalah kebutuhan ekonomi dalam keluarga menjadi lebih baik dan meningkat. Selanjutnya dampak negatif apabila seorang istri menjadi pekerja keras untuk keluarganya dalam memenuhi nafkah keluarga, yakni: Menjadikan berkurangnya ketaatan kepada suaminya, Hilangnya wibawa seorang suami, Hilangnya kebutuhan biologis, Identitas sebagai ibu rumah tangga berkurang, Istri susah diatur oleh suami, Berkurangnya komunikasi pada anak-anak, Waktu berkumpul dengan keluarga menjadi sedikit, Emosi istri tidak bisa terkendali dan Susahnya untuk mencapai kesepakatan dalam hal tertentu terkait rumah tangga. Bagi seorang suami harus profesional dan benar-benar serius bertanggung

jawab sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah jangan sampai istri dan anak terabikan dari nafkah suami. Apabila suami tidak bertanggung jawab maka akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar. (2013). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayah.
- Afandi, M. (2021). Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.19105/AL-manhaj.V3I1.4588>
- Ahmad Fatih Darwis. (2021). *Bekal Pencari Jodoh Persediaan Membina Rumah Tangga Islami -. Adab*.
- Asman. (2020). Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law perspective). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 232–258. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V4I1.6899>
- Asman, A. (2020b). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–116. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V7I2.1952>
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro.
- Ertanti, I., & Makhali, I. (2019). Gugatan Nafkah Tanpa Cerai. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 5(2), 115–142. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V5I2.546>
- Fadillah, F. F., & Masrun, M. (2020). Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1). <https://doi.org/10.24014/AF.V19I1.7096>
- Fika Andriana, A. & D. A. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V8I1.2800>
- Hadikusuma. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Maju.
- Heppy Hyma Puspytasari. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/JATISWARA.V35I2.252>
- Hermanto, A. (2018). Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 49–86. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V15I1.1455>
- Holilur Rohman. (2018). Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 379–400. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2018.8.2.379-400>
- Husni Fuaddi. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah. *Hukum Islam*, 19(1), 44–62. <https://doi.org/10.24014/HI.V19I1.7234>
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (1994). *Zād al- Ma'ād*. Muassasah al-Risālah.
- Kamal, M., Wahab, Z. A., & Nugraha, N. (2019). Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1),

- 29–58. <https://doi.org/10.36667/ISTINBATH.V16I1.279>
- Khoirrudin Nasution. (2015). *Hukum Perkawinan I*. Academia & Tazzafa.
- Khusniati Rofiah. (2021). *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*. Q-Media.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2012). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Jilid III*. Lentera Hati.
- Muhlasin. (2019). Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Idarotuna*, 1(2), 126–140. <https://doi.org/10.24014/IDAROTUNA.V1I2.7025>
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(1), 85–95. <https://doi.org/10.35329/JALIF.V2I1.451>
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/10.35132/ALBAYAN.V3I1.84>
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/TERAJU.V2I02.164>
- Nasution, S. (2020). Konsepsi Islam Dalam Penegakan Keadilan. *AL-IRSYAD*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/AL-IRSYAD.V7I1.6678>
- Nurliana. (2019). Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam. *Mutharabah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1), 125.
- Nurmila, I., Wahab, Z. A., & Farid, M. (2019). Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 231–256. <https://doi.org/10.36667/ISTINBATH.V14I2.277>
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V4I1.4571>
- Purnomo, & Qoharuddin, M. A. (2021). Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 108–125. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V7I1.275>
- Rajafi, A. (2018). Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 97–120. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V13I1.1548>
- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. *JURNAL MANAJERIAL*, 9(01), 73–85. <https://doi.org/10.30587/MANAJERIAL.V9I01.3483>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.19109/INTELEKTUALITA.V6I2.1605>
- Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Tim Penyusun. (2015). *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kopilasi Hukum Islam*. Sinarsindo Utama.